



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kota Bengkulu
TAHUN 2025-2029

#DINASPUPRKOTABENGKULU





PEMERINTAH KOTA BENGKULU



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
TAHUN 2025-2029**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA BENGKULU**

LEMBAR PENETAPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029,
2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

dengan ini menetapkan :

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BENGKULU TAHUN 2025 - 2029**

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, 2025**

**Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bengkulu**

NOPRISMAN, ST. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197411072002121004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7

BAB II GAMBAR PELAYANAN OPD

2.1 Gambar Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	39
2.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	41
2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	46

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAHA KEBIJAKAN

3.1 Rumusan Penyataan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangakt Daerah Beserta Indikator Kinerjanya.....	48
3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	51

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Renstra Perangkat Daerah	54
4.2 Indikator Kinerja OPD yang Secara Langsung Mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	71
4.3. Indikator Program	73

BAB V PENUTUP..... 75

DAFTAR ISI GAMBAR

2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.....	32
---	----

DAFTAR ISI TABEL

2.1 Tabel Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin	32
2.2. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan.....	32
2.3 Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan.....	33
2.4 Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan.....	34
2.5 Sarana dan Prasarana.....	35
2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.	37
2.7 Identifikasi Permasalahan.....	41
2.8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	48
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	50
3.2 Strategi PD.....	51
3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	53
3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	54
4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.	56
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.	63
4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	68
4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.....	72
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.....	73
4.6 Indikator Program.....	74

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergi dan optimal dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) ini disusun berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu tahun 2025-2029 yang diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen terkait lainnya serta mendapat dukungan semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah turut membantu kelancaran penyusunan Renstra PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu ini.

Bengkulu,

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Bengkulu

NOPRISMAN, ST. M.Si

Pembina Tingkat I – IV/b

NIP. 19741107200212100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan yang menjabarkan permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah. Dokumen Renstra ini disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Kota Bengkulu dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko, kepentingan umum, serta pengembangan kedepan, sehingga sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat terwujud secara optimal. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Perencanaan Strategis ini merupakan perwujudan suatu strategi organisasi yang komprehensif dan antisipatif serta memperhatikan kepentingan *stakeholder* bidang pekerjaan umum. Strategi yang disusun berupaya memaksimalkan keunggulan komparatif

(*Comparative advantages*) dan keunggulan kompetitif (*Competitive advantages*) yang dimiliki.

Dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025-2029, didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
8. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
35. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045;
36. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
39. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan khususnya dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan/pedoman penyusunan kebijakan dan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025-2029;
2. Menjabarkan isu-isu strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD;
3. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategi, peningkatan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan** : Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra dan sistematika penulisan Renstra.
2. **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** Berisi informasi tentang peran (tugas, pokok dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD. Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan OPD dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan OPD perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan perekonomian dan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3. **Pada Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu untuk kurun waktu pembangunan infrastruktur 2025 - 2029. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029.

4. **Bab VI Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang**

Urusan, menguraikan tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu tahun 2025 - 2029 yang berisi kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan serta menguraikan rencana sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisikan pada bagian ini dikemukakan melalui indikator kinerja kunci Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

5. **Bab VIII Penutup**, berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambar Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan di Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Peralatan dan Penataan Ruang;
- d. Pembinaan jasa konstruksi dan pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur perkotaan;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi teknis dalam pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya lahan dalam pembangunan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi teknis dalam pembangunan jalan dan jembatan, bangunan gedung/perumahan, air bersih dan permukiman;

- h. Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi teknis dalam pembangunan yang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang Kesekretariatan.
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
5. Pengendalian data keuangan dan aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan unit kerja/instansi terkait.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya Sekretariat membawahi :

2.1 Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- d. Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
- e. Melaksanakan kegiatan strategis dinas;
- f. Menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- g. Mengembangkan sistem informasi;
- h. Menyelenggarakan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- i. Mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
- j. Mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan statistik;
- k. Mengelola dan melayani informasi publik;
- l. Menyelenggarakan publikasi;
- m. Mengelola dan menyebarluaskan informasi;
- n. Mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- o. Menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar Lembaga;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sub Bagian Ketatausahaan yang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- b. Menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- d. Melaksanakan urusan Kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- e. Melaksanakan urusan utilitas, bangunan Gedung dan sarana dan prasarana lingkungan;
- f. Melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Menyusun laporan barang milik negara dinas;
- h. Melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- i. Melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan;
- j. Melaksanakan penatausahaan PNPB dan BLU;
- k. Melaksanakan pemantau dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- l. Melaksanakan penatausahaan dan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
- m. Melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis Provinsi, Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

3.1 Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- e. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kota;
- f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Susunan Organisasi Bidang Cipta Karya

Susunan Organisasi Bidang Cipta karya sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan kelompok Jabatan Fungsional. Yang mana Kelompok Jabatan

Fungsional dimaksud terdiri atas :

3.2.1 Sub Substansi Perencanaan dan Pengendalian

Kelompok Sub Substansi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
- b. Sinkronisasi program-program keciptakaryaan;
- c. Melakukan fasilitasi kepada pemda (Kab/Kota) dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
- d. Melaksanakan penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya tingkat Provinsi dan Pendampingan Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
- f. Menyusun rencana, program dan kegiatan sesuai aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- g. Melaksanakan perencanaan teknis dan bantuan teknis bangunan perumahan yang dilaksanakan oleh developer sesuai ketentuan yang berlaku agar bangunan perumahan memenuhi standar;
- h. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi serta bantuan teknis pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan teknis pemerintah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- j. Menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di daerah Kota Bengkulu sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran transportasi;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan

koordinasi berjalan lancar;

- l. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi perencanaan dan pengendalian sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

3.2.2 Sub Substansi Pengembangan SPAM dan PLP

Kelompok Sub Substansi Pengembangan SPAM dan PLP mempunyai tugas yaitu:

- a. Mengelola dan pengembangan SPAM lintas Daerah Kabupaten Kota;
- b. Mengembangkan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- c. Mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
- d. Mengelola dan mengembangkan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Menyusun rencana, program dan pengelolaan pengembangan SPAM dan PLP sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyusun rencana dan pengelolaan pengembangan SPAM Lintas Daerah dan Kabupaten/Kota serta pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, melaksanakan perencanaan teknis, pembangunan, pengawasan, pengendalian sarana dan prasarana air bersih, air limbah dan saluran air hujan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h. Melakukan perencanaan teknis pembangunan, pengawasan pemanfaatan serta operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih, air limbah, persampahan dan drainase

perkotaan dilingkungan permukiman sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- i. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- j. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan SPAM dan PLP sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- k. Memotivasi serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyediaan, pemanfaatan, serta operasi dalam pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih, air limbah, persampahan dan drainase perkotaan di lingkungan permukiman sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku agar fasilitas yang ada dapat terjaga dengan baik;
- l. Memantau dan mengevaluasi perkembangan pembangunan prasarana dan sarana jaringan drainase permukiman, air bersih, air limbah dan saluran air hujan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pengembangan SPAM dan PLP sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

3.2.3 Sub Substansi Penataan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Kelompok Sub Substansi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis, menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategi Daerah Provinsi, menyelenggarakan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis;

- b. Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis penataan bangunan dan lingkungan lintas daerah;
- c. Menyusun rencana, program dan kegiatan penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman sesuai aturan yang berlaku;
- d. Menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman di kawasan Kota Bengkulu, Penetapan Bangunan gedung dan kepentingan strategis di Kawasan Kota Bengkulu;
- e. Membuat rekomendasi teknis terhadap persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan infrastruktur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan renovasi dan rehabilitasi bangunan gedung dan infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat berfungsi dengan baik;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

4.1 Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi

- bersama instansi terkait;
- b. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Susunan Organisasi Bidang Bina Marga

Susunan Organisasi Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga dan kelompok Jabatan Fungsional. Yang mana Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri atas :

4.2.1. Sub Substansi Perencanaan Teknis dan Evaluasi

Kelompok Sub Substansi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- b. Melakukan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
- c. Melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
- d. Melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan;
- e. Melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang survey, pendataan dan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan pemeliharaan jalan dan bangunan perlengkapan jalan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang survey pendataan dan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan;
- i. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

4.2.2. Sub Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kelompok Sub Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Menyusun dan pengembangan standar dokumen pengadaan, menyesuaikan kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- c. Menyusun norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan penetapan baik fungsi jalan dan jembatan;
- e. Menyusun rencana, program dan kegiatan seksi jalan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Bengkulu lebih terarah dan berjalan lancar;

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Jalan sesuai ketentuan agar pelaksanaan tugas lebih berkualitas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi jalan sesuai dengan aturan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

4.2.3. Sub Substansi Preservasi Jalan dan Jembatan

Kelompok Sub Substansi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. Menyesuaikan kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- b. Melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- c. Mengelola pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, melaksanakan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
- d. Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan Bina Marga sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. Membina dan mengawasi pengendalian dan pemeliharaan jalan;
- f. Mengawasi perencanaan pemanfaatan jalan sesuai ketentuan berlaku agar pengguna jalan tidak terganggu;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan

pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah kota dan menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air.

5.1 Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- d. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air

Susunan organisasi bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga, kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas:

5.2.1. Sub Substansi Perencanaan SDA

Kelompok Sub-substansi Perencanaan SDA mempunyai tugas yaitu :

- a. Menyusun analisis dan evaluasi kelayakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. Mengelola sistem informasi dan data irigasi;
- c. Memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;

- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- e. Menganalisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, memfasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), memfasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- f. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum;
- g. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja bidang;
- h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di Seksi Perencanaan SDA setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis bidang SDA untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- i. Menyusun pola pengelola sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program;
- j. Menganalisa mengenai dampak lingkungan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan perencanaan sumber daya air sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- k. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
- m. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- n. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sumber daya air;
- o. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perencanaan sumber daya air guna terwujudnya tata kelola Bidang Sumber Daya Air yang baik;
- p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

5.2.2. Sub Substansi Pelaksanaan SDA

Kelompok Sub-Substansi Pelaksanaan SDA mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan teknik, melaksanakan konstruksi dan non konstruksi;
- c. Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- d. Mempersiapkan penyerahan operasi dan pemeliharaan;
- e. Memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- f. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- g. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Serta Melaksanakan penertiban sumber

daya air;

- h. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas, melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir pegawai;
- j. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Menyusun program pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sumber daya air;
- l. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air guna terwujudnya tata kelola bidang sumber daya air yang baik;
- m. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/ kebijakan dan bahan kerja atasan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

5.2.3. Sub Substansi Operasi dan Pemeliharaan

Kelompok Sub-Substansi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi

dan pemeliharaan;

- b. Memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- d. Menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air dan izin pengusahaan atas penggunaan dan pengusaha air tanah untuk irigasi yang diambil dari cengkungan air tanah yang menjadi urusan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- e. Menyiapkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
- f. Mempersiapkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, melaksanakan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- g. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- h. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- i. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
- j. Penyelenggaraan alokasi pada jaringan irigasi, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan operasi dan pemeliharaan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- k. Membagikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas, melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan;
- l. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada

perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- m. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan;
- n. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan guna terwujudnya tata kelola bidang sumber daya air yang baik;
- o. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

6. Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Bidang Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. Pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- b. Pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- c. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan, peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- e. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa

konstruksi;

- f. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan Asosiasi Jasa Konstruksi;
- h. Peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambahan jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- i. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi,
- j. Pelaksanaan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kota;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Susunan Organisasi Bidang Bina Konstruksi

Susunan Organisasi Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi, kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas :

6.2.1. Sub Substansi Pengaturan

Kelompok sub-substansi Pengaturan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, menyebarluaskan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
- b. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- c. Mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
- d. Mengadakan inventarisasi alat sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat menunjang pelaksanaan kegiatan berikutnya;
- e. Melakukan penyimpanan, penyeleksian dan pemeliharaan alat-alat berat untuk keperluan dinas agar kegiatan berjalan dengan

lancar;

- f. Memanfaatkan peralatan alat berat yang ada sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.

6.2.2. Sub Substansi Pemberdayaan

Kelompok sub-substansi Pemberdayaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis;
- b. Melaksanakan penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan, menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- d. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- f. Melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;
- g. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri, melaksanakan pembinaan, penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kota Bengkulu;
- i. Melaksanakan peninjauan terhadap badan usaha jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku agar data yang tersedia lebih akurat;

- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.

6.2.3. Sub Substansi Pengawasan

Kelompok sub-substansi Pengawasan mempunyai tugas yaitu :

- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu yang menyangkut laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan tahunan serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat terpantau dan sesuai capaiannya;
- e. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, di wilayah Kota Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan tertib usaha;
- f. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih berkualitas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

- monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berkualitas;
 - i. Melakukan survey lapangan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian, mengumpulkan data dan informasi usulan masyarakat atau hasil musrenbang.

7. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.1 Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturann penataan ruang;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- e. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang, kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas :

7.2.1. Sub Substansi Pengaturan dan Pembinaan

Kelompok Sub-Substansi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- b. Melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang; dan
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang, dan melaksanakan pengaturan pemanfaatan ruang.

7.2.2. Sub Substansi Pengendalian

Kelompok Sub-Substansi Pengendalian mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
- b. Menyusun dan menetapkan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
- c. Menyusun dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
- d. Menyusun dan menetapkan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan tata ruang, menyusun perencanaan teknis penataan ruang.

7.2.3. Sub Substansi Penertiban

Kelompok Sub Substansi Penertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

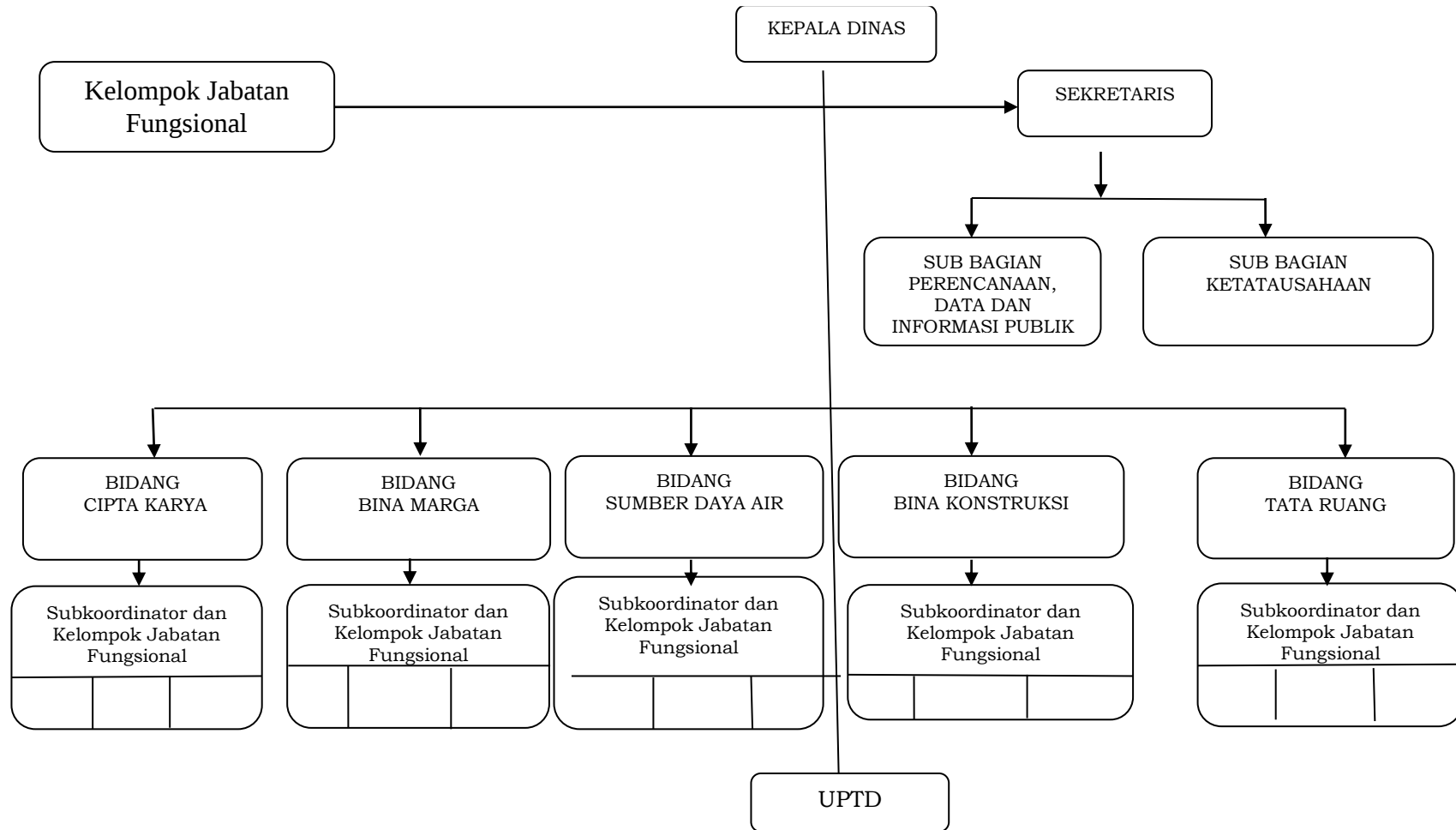
- a. Melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- c. Koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS Penataan Ruang

- dan, operasionalisasi PPNS Penataan Ruang;
- d. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pembinaan bidang penataan ruang, melaksanakan penyuluhan tata ruang.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dapat dijabarkan di bawah ini:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu



2.1.2 Sumber Daya OPD

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu didukung oleh Sumber Daya manusia (SDM) dan sarana Prasarana, berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Ket
1	Laki-laki	46 Orang	
2	Perempuan	15 Orang	
Jumlah		61 Orang	

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah (Orang)	KET
1	Pasca Sarjana (S-2)	Magister Teknik (MT)	2	
		Magister Sains (M.Si)	1	
		Magister Manajemen (MM)	2	
		Magister Hukum (M.H)	1	
		Magister Ekonomi (M.E)	7	
2	Sarjana S-1	Teknik Sipil	27	
		Teknik arsitektur		
		Ilmu Politik	4	
		Ilmu Sosial	5	
		Teknik Elektro		
		Ilmu Komunikasi	1	
		Statistik	1	
		Ekonomi	2	
		Administrasi Publik	1	

3	D3	Teknik sipil	1	
4	STM	Bangunan	1	
		Ekonomi	1	
		Akuntansi	1	
		Elektronika	1	
		Gedung	1	
5	SMA/ sederajat		1	
Jumlah			61 Orang	

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	Pembina Tk. I IV/b	2 Orang	
2	Pembina IV/a	5 Orang	
Jumlah Golongan IV		7 Orang	
3	Penata Tk. I III/d	23 Orang	
	Penata III/c	5 Orang	
	Penata Muda Tk. I III/b	9 Orang	
	Penata Muda III/a	14 Orang	
Jumlah Golongan III		51 Orang	
4	Pengatur Tk. I II/d	1 Orang	

	Pengatur II/c Pengatur Muda Tk.I II/b Pengatur Muda II/a	2 Orang	
Jumlah Golongan II		3 Orang	
Jumlah Keseluruhan		61 Orang	

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	Diklatpim Tk. II	0 Orang	
2	Diklatpim Tk. III	3 Orang	
3	Diklatpim Tk. IV	7 Orang	

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu secara umum terdiri dari :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	TANAH	981	
2	PERALATAN DAN MESIN	713	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	140	
4	JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI	1.885	
5	ASET TETAP LAINNYA	9	

2.1.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kajian mengenai tingkat capaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya dapat diuraikan pada Tabel 2.6 sebagai berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bengkulu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase jalan kota kondisi baik/Tingkat Kemantapan Jalan			-	72%	75%	76%	85%	86%	52,60%	62,71%		24,94%	86%	1,37	1,20	0,00	3,41	1
2	Rasio ketersediaan akses air bersih/Persentase Ketersediaan Akses Air Minimum Layak		10,49%	-	11,81%	13,07 %	14,27%	15,31%	32%	62,07%	10,89%		0%	35,89%	0,19	1,20	0,00	0,00	0,89
3	Rasio akses sanitasi layak/Persentase Akses Sanitasi Yang Layak			-	90%	92%	93%	94%	81%	78,43%	10,89%		78%	71,17%	1,15	8,45	0,00	1,21	1,14
4	Rasio drainase kondisi baik/Persentase Sistem Drainase yang Terserasi		60%	-	65%	70%	75%	80%	51%	75,97%	99,48%		80%	51%	0,86	0,70	0,00	1,00	1
5	Rasio jalan lingkungan kondisi baik			-	30%	31%	33%	35%		92,98%	97,46%		7,59%	-	0,32	0,32	0,00	4,61	-
6	Persentase bangunan yang memiliki sertifikasi/Persentase Bangunan Gedung yang Laik Fungsi			-	70%	75%	80%	85%	80%	75,78%	50,21%		85%	80%	0,92	1,49	0,00	1,00	1
7	Jumlah pelanggaran tata ruang/Persentase Penyelenggaraan dan Penataan Ruang			-	65%	74%	85%	90%	63%	12,09%	85%		28,33%	80%	5,38	0,87	0,00	3,18	0,79

Bengkulu,
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bengkulu,

NOPRISMAN, ST.M.Si
Pembina Tingkat I-IV/b
NIP. 197411072003121004

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD secara terstruktur di lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dilakukan dengan kajian terhadap faktor Internal dan Eksternal.

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan yang dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Bengkulu, dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

1.1. Faktor Kekuatan Organisasi :

- a. Letak kantor yang strategis;
- b. Tertatanya mekanisme kerja dengan menempatkan tenaga sesuai dengan keahlian masing-masing;
- c. Lingkungan kerja yang memadai;
- d. Dukungan dana dari Pusat, Propinsi dan Daerah;

1.2. Faktor Kelemahan Organisasi :

- a. Terbatasnya anggaran operasional;
- b. Terbatasnya sarana prasarana operasional untuk mencakup luasnya daerah pelayanan;
- c. Terbatasnya tenaga operasional berkompetensi teknis;

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis, karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

2.1 Faktor Peluang Organisasi

- a. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan swakelola oleh masyarakat;
- b. Bantuan pembiayaan pembangunan bisa melalui APBD Provinsi, dan APBN melalui sinkronisasi program dan kegiatan;

- c. Usulan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan;
- d. Arah kebijakan pembangunan memperhatikan dokumen RTRW Kota Bengkulu 2021-2041;

2.2 Faktor Tantangan Organisasi

- a. Luasnya wilayah pelayanan OPD;
- b. Kurangnya SDM berkompetensi teknis yang bertugas dilapangan khususnya mitra kerja;
- c. Lemahnya koordinasi lintas daerah kabupaten;
- d. kondisi tanah yang bervariasi sehingga berpengaruh pada keadaan jalan dan jembatan;
- e. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
- f. Kurangnya kesadaran pengguna jalan khususnya dari industri angkutan barang galian;
- g. Banyaknya jaringan jalan antar kecamatan dan antar kelurahan belum ditingkatkan;
- h. Meningkatnya Perumahan yang dapat mengurangi daerah resapan air;
- i. Penurunan ketersediaan air irigasi dan keandalan sistem irigasi;
- j. Penurunan daya dukung daerah aliran sungai (DAS);
- k. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menyebabkan banjir dan kekeringan sehingga berdampak pada penurunan dasar sungai dan pendangkalan pada hilir.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada Tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Identifikasi Permasalahan

NO	MASALAH POKOK		MASALAH		AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur	-	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan		Belum Optimalnya Kualitas Konstruksi Jalan dan Jembatan
		-	Belum Optimalnya penerapan aturan dan Kebijakan dari pemerintah terhadap bangunan gedung		Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam penertiban PBG
		-	Beralih Fungsi Area Irigasi		Luasan Area Irigasi yang Semakin Bekurang
		-	Belum Optimalnya Kelayak Hunian	1	Kurangnya ketersediaan Sumber Air Bersih yang laik dan aman
				2	Kurangnya Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat terhadap limbah domestik
		-	Saluran Drainase yang Belum terpenuhi		Tidak tersedianya jaringan drainase kondisi baik
		-	Terjadinya Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1	Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang tata ruang kepada masyarakat
				2	Belum adanya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Tata Ruang

2.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Provinsi

2.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025 – 2029 adalah dokumen perencanaan yang mengarahkan kebijakan dan program PUPR untuk periode lima tahun mendatang, yaitu 2025 hingga 2029. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini memiliki visi ***“Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Pondasi Emas 2045 melalui Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan.”*** Fokus Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025 – 2029 adalah Peningkatan kualitas jalan nasional, pembangunan infrastruktur di daerah baru papua, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah sekitarnya, pembangunan bendungan, jalan, serta infrastruktur permukiman dan perumahan.

2.3.2. Telaahan Renstra Provinsi

Keterkaitan dengan Renstra Provinsi dapat dijabarkan berdasarkan pada kondisi makro yang dideskripsikan maka visi dari Renstra Provinsi tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Bengkulu yang Maju, Sejahtera, dan Hebat”

Pemahaman ***Bengkulu maju*** adalah (1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas (2) Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia; ***Bengkulu Sejahtera*** adalah (1) Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses (2) Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan; ***Bengkulu Hebat*** adalah (1) Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan

kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat (2) Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur).

Misi Gubernur Bengkulu memiliki 5 misi. Dari misi tersebut misi yang harus diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dalam menjalankan strategi Pembangunan difokuskan pada misi : (1) Membangun infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas daerah dengan Membuka ruas jalan baru penghubung antar provinsi dan Melanjutkan pembangunan Bengkulu Outer Ring Road; (2) Membangun infrastruktur layanan dasar untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan Peningkatan ruas jalan dan jembatan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 dimaksudkan adalah rencana tata ruang wilayah yang merupakan produk perencanaan yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041.

2.4.1. Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kota meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan kawasan perkotaan yang berhierarki sesuai dengan fungsinya;
2. Peningkatan fungsi Kawasan lindung guna mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup;
3. Pengembangan Kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang berkelanjutan; dan
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

2.4.2. Strategi Penataan Ruang

Strategi Penataan Ruang meliputi :

1. Strategi Pengembangan dan pemantapan kawasan perkotaan yang berhierarki sesuai dengan fungsinya, meliputi :
 - a. Mengembangkan pusat industri, pendidikan, perdagangan dan jasa dan pariwisata skala nasional; dan
 - b. mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang.
2. Strategi Peningkatan fungsi kawasan lindung guna mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup, meliputi :
 - a. memanfaatkan kawasan lindung sebagai salah satu unsur pembentuk kota dengan tetap menjaga kelestariannya;
 - b. mewujudkan RTH paling sedikit 30 % (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
 - c. mengembangkan RTH pada kawasan penyangga di kawasan peruntukan industri dan kawasan infrastruktur kota; dan
 - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.
3. Strategi Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :
 - a. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai karakteristik wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
 - b. Mengembangkan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - c. Mengembangkan kawasan pariwisata, pendidikan, perdagangan dan jasa yang terintegrasi.
4. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang berkelanjutan, meliputi :
 - a. Meningkatkan sistem jaringan jalan berhirarki yang terintegrasi;
 - b. Mengembangkan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pesisir barat pulau sumatra;
 - c. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi massal;

- d. Mengembangkan fungsi pelabuhan untuk meningkatkan aksesibilitas antar provinsi;
 - e. Meningkatkan fungsi pelayanan bandar udara; dan
 - f. Mengembangkan infrastruktur perkotaan secara merata di seluruh wilayah kota.
5. Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi :
- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

2.4.3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi :

- 1. Pusat kegiatan di wilayah kota; dan
- 2. Sistem jaringan prasarana kota

Sistem jaringan prasarana kota yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang terdiri dari :

- a. Sistem Jaringan Jalan

Rencana Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dikota Bengkulu sebagai berikut :

- Meningkatkan/Rehabilitasi/Pemeliharaan kualitas Jalan dan jembatan yang sudah ada;
- Pembangunan Jalan dan jembatan yang belum ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang fasilitas jalan;
- Meningkatkan ketersediaan papan nama dan status jalan;

b. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pengembangan sistem jaringan sumber daya air diarahkan sebagai berikut :

- Meningkatkan sistem jaringan irigasi;
- Meningkatkan sistem pengendali banjir;
- Meningkatkan jaringan air baku untuk air bersih;
- Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih oleh PDAM dengan pengembangan sistem jaringan air bersih;
- Pemeliharaan dan perlindungan kelangsungan fungsi terhadap sumber-sumber mata air, daerah resapan air, dan daerah tangkapan air;
- Pengembangan sistem penyediaan air minum untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sistem penyediaan air minum (SPAM) terdiri dari SPAM Kota dan SPAM Regional. SPAM Kota berupa jaringan perpipaan yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan. Rencana pengembangan sistem air minum (SPAM) meliputi :

- Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih oleh PDAM dengan pengembangan sistem jaringan air bersih;
- Pemeliharaan dan perlindungan kelangsungan fungsi terhadap sumber-sumber mata air, daerah resapan air, dan daerah tangkapan air;
- Pengembangan sistem penyediaan air minum untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

d. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Rencana Pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat meliputi :

- Pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala keluarga (KK) pada wilayah perkotaan;

- Pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;
- Pembangunan IPAL terpusat.

e. Sistem Drainase

Rencana pengembangan sistem jaringan drainase, meliputi :

- Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan penunjang prasarana drainase;
- Pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional terhubung ke saluran primer tanpa membebani saluran di wilayah permukiman;
- Mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan;
- Koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen dikawasan perkotaan.

f. Penataan Ruang

Rencana Penataan Ruang sebagai berikut :

- Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukan;
- Peningkatan Pengendalian dan pemenuhan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh) persen dari luas wilayah kota dan Kawasan RTH Privat sebesar 10% (sepuluh) persen dari luas wilayah kota.

2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah dimasa yang akan datang.

Isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu 2025-2029 yang berkenaan dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah **“Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.”** Isu Strategis daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu disimpulkan pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISI KLHS YANG RELEVAN DENGAN P	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase	Beralih Fungsi Area Irigasi, Saluran Drainase yang Belum Terpenuhi	Belum Optimalnya drainase perkotaan sehingga rawan banjir pada musim banjir, sehingga perlu memprioritaskan program peningkatan drainase, kolam retensi dan sistem pengendalian banjir	Perubahan iklim menyebabkan peningkatan curah hujan ekstrem, banjir pesisir, dan naiknya permukaan laut.	Kota-kota besar di Indonesia rawan banjir akibat perubahan iklim dan rusaknya sistem drainase	Drainase perkotaan tidak memadai dan daerah tangkapan air terdegradasi	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air, Sistem Penyediaan Air Minum, Persampahan Regional, Air Limbah, dan Drainase
Penataan Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh	Belum Optimalnya Kelayak Hunian	Pembangunan dan penyediaan sanitasi, air bersih dan jalan lingkungan.	Tekanan terhadap sumber air bersih akibat populasi, urbanisasi, dan penurunan kualitas air; Urbanisasi tanpa perencanaan memicu munculnya kawasan kumuh, pencemaran, dan tekanan infrastruktur.	Akses air bersih masih belum merata dan kualitas air banyak tercemar limbah domestik; Volume sampah kota meningkat, dan sebagian besar belum terolah secara baik	Banyak wilayah kesulitan akses air minum dan sanitasi yang layak	
Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Akses jalan yang masih terbatas berdampak lingkungan dan sosial, Perlu mengevaluasi lokasi dan desain pembangunan jalan agar tidak menimbulkan ekologis	Perencanaan infrastruktur tangguh bencana, seperti jalan evakuasi, jembatan darurat.	Mengembangkan infrastruktur berkelanjutan yang tidak melebihi kapasitas	Jalan dan jembatan antar desa/kecamatan masih terbatas	Meningkatkan Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan Gedung, Bangunan dan Lingkungan, serta Penyelenggaraan Jalan
Infrastruktur Bangunan Gedung Pemerintah dan Gedung Publik	Belum Optimalnya penerapan aturan dan Kebijakan dari pemerintah terhadap bangunan gedung	Proyek konstruksi berpotensi mencemari lingkungan.	Adaptasi terhadap bencana alam (banjir, gempa, tsunami) jadi fokus pembangunan berkelanjutan. dampak bencana	Transisi menuju kota hijau dan pembangunan rendah karbon; Indonesia merupakan negara rawan gempa, tsunami, longsor, dan banjir	Perencanaan dan pembangunan infrastruktur gedung zona rawan gempa dan tsunami	
Potensi Tata Ruang dan Kawasan Strategis	Terjadinya Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Penataan ruang dan pembangunan harus disesuaikan dengan kapasitas lingkungan.	Rencana tata ruang harus responsif terhadap perubahan lingkungan, sosial, dan ekonomi; Hilangnya RTH akibat pembangunan masif berdampak pada kualitas udara dan iklim mikro kota	Menyusun rencana tata ruang yang mempertahankan zona konservasi	Kawasan industri dan pariwisata berkembang tanpa dukungan tata ruang yang sesuai	Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi dan Penyelenggaraan Penataan Ruang

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Perumusan Pernyataan Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Beserta Indikator Kinerjanya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dalam aktivitasnya bertujuan untuk melaksanakan seluruh kegiatan fisik, sarana dan prasarana umum dan penataan ruang di wilayah Kota Bengkulu guna mendukung terciptanya tujuan pembangunan kota, yang berakses pada pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah Kota Bengkulu.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu adalah terwujudnya seluruh kegiatan fisik, sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikerjakan secara transparan, akuntabel, responsif, dan berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Bengkulu untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu ***“Meningkatnya Pembangunan Kota dan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.”*** Sedangkan Sasaran Daerah yaitu ***“Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”*** Pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 dan Prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	-	Indeks Infrastruktur/IKLI	52%	53%	55%	56%	56%	57%
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	-	Indeks Kualitas Infrastruktur	52%	53%	55%	56%	56%	57%

TABEL 3.2. Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)					
TAHAP II (2027)					
TAHAP III (2028)					
TAHAP IV (2029)					
TAHAP V (2030)					
- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kecamatan Kampung Melayu	- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kecamatan Kampung Melayu (Lanjutan)	- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kecamatan Kampung Melayu (Lanjutan)	- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lanjutan	- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lanjutan
- Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	- Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Lanjutan	- Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Lanjutan	- Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Lanjutan	- Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Lanjutan	- Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Lanjutan
- Pembangunan TPS3R	- Optimalisasi Pembangunan TPA	- Optimalisasi Pembangunan TPA Lanjutan	- Optimalisasi Pembangunan TPA Lanjutan	- Optimalisasi Pembangunan TPA Lanjutan	- Optimalisasi Pembangunan TPA Lanjutan
- Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kota Bengkulu	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Bengkulu (Lanjutan)	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Bengkulu (Lanjutan)	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Bengkulu (Lanjutan)	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Bengkulu (Lanjutan)	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kota Bengkulu (Lanjutan)
- Peningkatan/Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Bengkulu	- Peningkatan/Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Bengkulu Lanjutan	- Peningkatan/Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Bengkulu Lanjutan	- Peningkatan/Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Bengkulu Lanjutan	- Peningkatan/Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Bengkulu Lanjutan	- Peningkatan/Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Bengkulu Lanjutan
- Pembangunan Jembatan Jl. Dharmawanita dan Jl. Alfatindo	- Pembangunan Jembatan Dekat Kantor Lurah Betungan; Pembangunan Jembatan Jl. Semarak 1 Pematang Gubernur; dan Pembangunan Plat Dekker Kwarcab Lokasi 1 Menuju Perkemahan	- Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan Raden Patah RT.16 Tembus RT. 51; Pembangunan Plat Dekker (Box Culvert) Jalan Merapi 15 Ke Kebun Tebeng Ke RT. 25 Jalan Merawan Kel. Sawah Lebar	- Pembangunan Jembatan Poros Bumi Ayu (Lanjutan); Pembangunan Plat Dekker Perum Diknas; Pembangunan Jembatan Citarum Polos	- Pembangunan Jembatan Jalan Air Babat 1 Dekat Kantor Lurah Sukarami; Pembangunan Box Culvert Korpri RT. 12 Kel. Bentiring	- Pembangunan Jembatan Jalan Air Babat 1 Dekat Kantor Lurah Sukarami; Pembangunan Box Culvert Korpri RT. 12 Kel. Bentiring
- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kampung Melayu dan Evaluasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Selebar; Sinkronisasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang; Evaluasi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bengkulu	- Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu	- Konsultansi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	- Konsultansi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	- Konsultansi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
- Rehab Kantor Lurah; Lanjutan Landscape Merah Putih; Rehab Kantor Camat; Pembangunan Gerbang Perbatasan; Pembangunan Taman Malborough	- Peningkatan/Rehab Gedung Kantor Ex. Terminal Betungan	- Pembangunan Kantor Walikota, Pembangunan Gedung DPRD Kota Bengkulu.	- Pemeliharaan dan Peningkatan Gedung Kantor Pemerintah Kota Bengkulu; Peningkatan Pos Ronda .	- Pembangunan Gerbang dikota Bengkulu; Peningkatan Pagar Makam;Peningkatan Gapura;Peningkatan Gedung Pertemuan Warga , Peningkatan Ruang Belajar Peningkatan;Melakukan Pembangunan Situs Budaya Bengkulu;Peningkatan TPU dikota Bengkulu ;Peningkatan Lapangan Volly di Kota Bengkulu.	- Pembangunan Gerbang dikota Bengkulu; Peningkatan Pagar Makam;Peningkatan Gapura;Peningkatan Gedung Pertemuan Warga , Peningkatan Ruang Belajar Peningkatan;Melakukan Pembangunan Situs Budaya Bengkulu;Peningkatan TPU dikota Bengkulu ;Peningkatan Lapangan Volly di Kota Bengkulu.

3.2 Strategi Renstra PD dan Arah Kebijakan PD

Strategi menentukan garis besar atau dasar – dasar pokok pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu.

Seringkali strategi dinyatakan dalam ukuran-ukuran umum yang terinterpretasi dapat berbeda-beda. Pemilihan kebijaksanaan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.

Kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara mencapai tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan pandangan dari pimpinan puncak organisasi. Pimpinan puncak beserta pimpinan lainnya menetapkan kebijaksanaan untuk korporat. Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan – keputusan yang :

1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Menciptakan kebijaksanaan mengarah pada kondisi – kondisi dimana setiap penjabaran dan pelaksanaan diorganisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijaksanaan – kebijaksanaan yang cocok, dapat dilaksanakan dilapangan dan tidak hanya baik secara teoritis. Bagi para pejabat mereka tidak dapat memutuskan perubahan strategi tetapi yang lebih penting ialah bagaimana strategi baru tersebut dapat dilaksanakan dan bagaimana dilaksanakannya secara efisien dan efektif.

Kebijaksanaan apa saja yang harus dibuat secara formal dalam organisasi tertentu saja bervariasi dengan besar dan kompleksitasnya instansi pemerintah tersebut. Pada instansi pemerintah yang relatif kecil atau menengah mungkin cukup jika

mempunyai kebijaksanaan untuk setiap aspek penting organisasi, misalnya kebijaksanaan keuangan, kebijaksanaan pelayanan dan lain – lain.

Meskipun jumlah kebijaksanaan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijaksanaan minimal yang harus dikembangkan adalah kebijaksanaan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan dan program organisasi.

Penentuan kebijakan pembangunan infrastruktur Kota Bengkulu bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu sangat dipengaruhi oleh banyak pihak terkait (*stakeholder*).

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2025-2029. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan sesuai dengan Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas		- Indeks Infrastruktur/IKI	52%	53%	55%	56%	56%	57%
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	- Indeks Kualitas Infrastruktur	52%	53%	55%	56%	56%	57%

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Teknik Perumusan arah kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu disajikan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK		ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	1	Pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan di Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Peralatan dan Penataan Ruang	1 Peningkatan Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Irigasi	1 Peningkatan Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Irigasi	
	2	Pembinaan jasa konstruksi dan pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi	2 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	2 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	
	3	Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur perkotaan	3 Peningkatan Layanan Persampahan Regional	3 Peningkatan Layanan Persampahan Regional	
	4	Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi teknis dalam pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya lahan dalam pembangunan	4 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	4 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	
	5	Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi teknis dalam pembangunan jalan dan jembatan, bangunan gedung/perumahan, air bersih dan permukiman	5 Peningkatan Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	5 Peningkatan Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	
	6	Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi teknis dalam pembangunan jalan dan jembatan, bangunan gedung/perumahan, air bersih dan permukiman	6 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman	6 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman	
			7 Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung	7 Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung	
			8 Peningkatan Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	8 Peningkatan Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	
			9 Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	9 Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	
			10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Konstruksi	10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Konstruksi	
			11 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	11 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Perumusan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Program prioritas Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil dari penyusunan cascading dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* Perangkat Daerah. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan, maka berdasarkan urusan wajib dalam tahun 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu akan melaksanakan program yang dibebankan Walikota pada Dinas PUPR Kota Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Adapun Teknik Perumusan program, kegiatan, dan Subkegiatan Renstra PD disajikan pada Tabel 4.1, Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan disajikan pada Tabel 4.2, serta Daftar Subkegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah disajikan Tabel 4.3 sebagai berikut ini:

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas				Indeks Infrastruktur/IKLI		
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur			Indeks Kualitas Infrastruktur		
			Meningkatnya pemeliharaan jaringan irigasi		Cakupan irigasi Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				Terkelolanya Jaringan Irigasi di Kota Bengkulu	Panjang Jaringan Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000 HA dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	
						Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum		Persentase Ketersediaan Akses Sistem Penyediaan Air Minum Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	

				Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan Penyediaan Air Minum (SPAM) layak jaringan perpipaan di Kota Bengkulu	Sambungan Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
						Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				Tersedianya Pemenuhan Prasarana Penanganan Persampahan	Jumlah Prasarana Persampahan yang Tersedia	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah		Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kota Bengkulu	Persentase Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	

						Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
						Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah		Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Program Pengembangan Permukiman	
				Terselenggaranya Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah Kota Bengkulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi yang Dikelola	Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	
						Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan		Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
				Tekelolanya sistem drainase perkotaan	Panjang Sistem Drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dan terpelihara	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
						Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
						Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung		Cakupan Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	

				Terselenggaranya Bangunan Gedung yang laik fungsi	Jumlah Bangunan Gedung Kondisi Baik	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
						Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyelenggaraan Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung	
						Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
						Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	
						Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman		Tingkat Kematapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	
				Terselenggaranya Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan kondisi Baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
						Pembangunan Jalan	
						Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
						Rehabilitasi Jembatan	

						Pembangunan Jembatan	
						Rehabilitasi Jalan	
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi		Cakupan Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
				Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Trampil Konstruksi	Tenaga Konstruksi yang tersertifikat	Penyelenggaraan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
						Penyediaan Training Need Assessment(TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	
						Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang		Jumlah Rekomendasi penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Tercapainya Pemenuhan Perwujudan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RTRW	Terorinya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Tercapainya Pemenuhan Perwujudan Pemanfaatan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
						Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
						Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
						Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
						Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
						Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	

						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	
				Terselenggaraanya Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah Permohonan Izin Bangunan yang diperiksa	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi Penyelenggaraan Penataan RUang	
						Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
						Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
						Sistem Informasi dan komunikasi penataan ruang	
				Terselenggaraanya Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Peraturan-peraturan Walikota terkait tata urang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
						Penyusunan Peta Dasar	
						Penyusunan RDTR Kabupaten/ Kota	
						Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	
						Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	
				Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah izin Bangunan yang diterbitkan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
						Penilaian Pelaksanaan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
			Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah		Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunangan Urusan Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota	

				Terselenggaranya Perencanaan, Penggangan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja PD Kinerja	Perencanaan, Penggangan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran	
				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di penuhi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang dipenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	

						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunangan Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunangan Urusan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	
				Terselenggaranya Pengadaan Barang milik Daerah	Capain Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

Tabel 4.2

**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Baseline 2024		RENCANA TAHUN 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2029		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2030		Ket.	
								Target Capaian	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	15.422.607.810,00	100%	15.385.601.123,00	100%	15.739.048.717,00	100%	16.054.811.510,00	100%	16.893.527.625,00	DPUPR	
1	03	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	2 Dokumen	120.800.000,00	2 Dokumen	131.600.000,00	2 Dokumen	132.400.000,00	2 Dokumen	143.200.000,00	DPUPR	
1	03	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	110.000.000,00	2 Dokumen	110.000.000,00	2 Dokumen	120.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.400.000,00	1 Laporan	10.800.000,00	1 Laporan	11.200.000,00	1 Laporan	11.600.000,00	DPUPR
1	03	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	5 Laporan	10.400.000,00	5 Laporan	10.800.000,00	5 Laporan	11.200.000,00	5 Laporan	11.600.000,00	DPUPR
1	03	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	100%	100%	8.719.856.000,00	100%	8.727.856.000,00	100%	8.735.856.000,00	100%	8.743.856.000,00	100%	8.751.856.000,00	DPUPR	
1	03	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ Bulan	61 Orang/ Bulan	7.509.106.000,00	61 Orang/ Bulan	7.509.106.000,00	61 Orang/ Bulan	7.509.106.000,00	61 Orang/ Bulan	7.509.106.000,00	61 Orang/ Bulan	7.509.106.000,00	DPUPR
1	03	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.010.750.000,00	12 Dokumen	1.010.750.000,00	12 Dokumen	1.010.750.000,00	12 Dokumen	1.010.750.000,00	12 Dokumen	1.010.750.000,00	DPUPR
1	03	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	4 Laporan	208.000.000,00	4 Laporan	216.000.000,00	4 Laporan	224.000.000,00	4 Laporan	232.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di penuhi	NA Persen	100%	300.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	573.700.000,00	DPUPR	
1	03	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	NA Paket	1 Paket	150.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA Orang	5 Orang	150.000.000,00	5 Orang	100.000.000,00	5 Orang	150.000.000,00	5 Orang	150.000.000,00	10 Orang	373.700.000,00	DPUPR
1	03	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang dipenuhi	100%	100%	1.165.705.310,00	100%	1.158.698.923,00	100%	1.242.146.517,00	100%	1.397.609.310,00	100%	1.702.925.425,00	DPUPR	
1	03	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	62.609.310,00	1 Paket	87.925.425,00	DPUPR
1	03	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	250.000.000,00	1 Paket	248.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	1 Paket	210.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	55.705.310,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	82.146.517,00	1 Paket	85.000.000,00	1 Paket	85.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	120.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	450.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	20 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	2 Laporan	60.698.923,00	2 Laporan	60.000.000,00	2 Laporan	100.000.000,00	2 Laporan	100.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	25 Laporan	300.000.000,00	25 Laporan	300.000.000,00	25 Laporan	400.000.000,00	25 Laporan	500.000.000,00	25 Laporan	500.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capain Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA Persen	100%	1.530.000.000,00	100%	1.591.200.000,00	100%	1.652.400.000,00	100%	1.713.600.000,00	100%	1.774.800.000,00	DPUPR	
1	03	01	2	07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	NA Unit	2 Unit	1.530.000.000,00	2 Unit	1.591.200.000,00	2 Unit	1.652.400.000,00	2 Unit	1.713.600.000,00	2 Unit	1.774.800.000,00	DPUPR
1	03	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	2.737.046.200,00	100%	2.727.046.200,00	100%	2.737.046.200,00	100%	2.737.046.200,00	100%	2.827.046.200,00	DPUPR	
1	03	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	8.500.000,00	1 Laporan	8.500.000,00	1 Laporan	8.500.000,00	1 Laporan	8.500.000,00	1 Laporan	8.500.000,00	DPUPR
1	03	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.132.000.000,00	12 Laporan	1.132.000.000,00	12 Laporan	1.132.000.000,00	12 Laporan	1.132.000.000,00	12 Laporan	1.132.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	110.000.000,00	1 Laporan	110.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.486.546.200,00	12 Laporan	1.486.546.200,00	12 Laporan	1.486.546.200,00	12 Laporan	1.486.546.200,00	12 Laporan	1.486.546.200,00	DPUPR
1	03	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara/direhabilitasi	100%	100%	850.000.000,00	100%	810.000.000,00	100%	890.000.000,00	100%	980.000.000,00	100%	1.120.000.000,00	DPUPR	

1	03	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24	Unit	24	Unit	550.000.000,00	24	Unit	500.000.000,00	24	Unit	550.000.000,00	24	Unit	550.000.000,00	24	Unit	630.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	09	0003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	NA	Unit	1	Unit	50.000.000,00	1	Unit	50.000.000,00	1	Unit	70.000.000,00	1	Unit	150.000.000,00	1	Unit	200.000.000,00	DPUPR
1	03	01	2	09	0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Alat Berat	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perawatannya	1	Unit	3	Unit	250.000.000,00	3	Unit	260.000.000,00	3	Unit	270.000.000,00	3	Unit	280.000.000,00	3	Unit	290.000.000,00	DPUPR
1	03	02				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan irigasi Dalam Kondisi Baik (RDA)	1.000	Meter	1.500	Meter	1.000.000.000,00	2.599	Meter	2.900.000.000,00	2.407	Meter	3.000.000.000,00	3.137	Meter	3.800.000.000,00	2.189	Meter	2.700.000.000,00	DPUPR
1	03	02	2	02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000 HA dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani Oleh Jaringan Irigasi	1.000	Meter	1.500	Meter	1.000.000.000,00	2.599	Meter	2.900.000.000,00	2.407	Meter	3.000.000.000,00	3.137	Meter	3.800.000.000,00	2.189	Meter	2.700.000.000,00	DPUPR
1	03	02	2	02	0007	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	1	KM						NA	KM	NA	NA	KM	NA	NA	KM	NA		
1	03	02	2	02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan	NA	Meter	700	Meter	500.000.000,00	666	Meter	1.000.000.000,00	800	Meter	1.200.000.000,00	1.000	Meter	1.500.000.000,00	666	Meter	1.000.000.000,00	DPUPR
1	03	02	2	02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi	NA	Meter	300	Meter	200.000.000,00	857	Meter	1.200.000.000,00	857	Meter	1.200.000.000,00	1.071	Meter	1.500.000.000,00	857	Meter	1.200.000.000,00	DPUPR
1	03	02	2	02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	NA	Meter	500	Meter	300.000.000,00	1.076	Meter	700.000.000,00	750	Meter	600.000.000,00	1.066	Meter	800.000.000,00	666	Meter	500.000.000,00	DPUPR
1	03	03				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Ketersediaan Akses Sistem Penyediaan Air Minum Layak	32%		36%	22.200.000.000,00	36%		27.100.000.000,00	39%		27.100.000.000,00	39%		27.200.000.000,00	39%		36.200.000.000,00	DPUPR	
1	03	03	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Sambungan Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan	450	Sambungan Rumah	450	Sambungan Rumah	22.200.000.000,00	450	Sambungan Rumah	27.100.000.000,00	450	Sambungan Rumah	27.100.000.000,00	450	Sambungan Rumah	27.200.000.000,00	450	Sambungan Rumah	36.200.000.000,00	DPUPR
1	03	03	2	01	0032	Pertuaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terhubung oleh pertuaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	450	Sambungan Rumah	450	Sambungan Rumah	12.000.000.000,00	450	Sambungan Rumah	14.900.000.000,00	450	Sambungan Rumah	14.900.000.000,00	450	Sambungan Rumah	15.000.000.000,00	450	Sambungan Rumah	18.000.000.000,00	DPUPR
1	03	03	2	01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	NA	Dokumen	3	Dokumen	200.000.000,00	3	Dokumen	200.000.000,00	3	Dokumen	200.000.000,00	3	Dokumen	200.000.000,00	3	Dokumen	200.000.000,00	DPUPR
1	03	03	2	01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	NA	Sambungan Rumah	100	Sambungan Rumah	10.000.000.000,00	100	Sambungan Rumah	12.000.000.000,00	100	Sambungan Rumah	12.000.000.000,00	100	Sambungan Rumah	12.000.000.000,00	100	Sambungan Rumah	18.000.000.000,00	DPUPR
1	03	04				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	18	Unit	10	Unit	2.200.000.000,00	10	Unit	2.200.000.000,00	10	Unit	2.200.000.000,00	10	Unit	2.200.000.000,00	10	Unit	2.200.000.000,00	DPUPR
1	03	04	2	01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Sambungan Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan	18	Unit	10	Unit	2.200.000.000,00	10	Unit	2.200.000.000,00	10	Unit	2.200.000.000,00	10	Unit	2.200.000.000,00	10	Unit	2.200.000.000,00	DPUPR
1	03	04	2	01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SFA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SFA/TPS-3R/TPS yang disediakan	18	Unit	10	Unit	2.000.000.000,00	10	Unit	2.000.000.000,00	10	Unit	2.000.000.000,00	10	Unit	2.000.000.000,00	10	Unit	2.000.000.000,00	DPUPR
1	03	04	2	01	0018	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	NA	Dokumen	2	Dokumen	200.000.000,00	2	Dokumen	200.000.000,00	2	Dokumen	200.000.000,00	2	Dokumen	200.000.000,00	2	Dokumen	200.000.000,00	DPUPR
1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	85%		100%	400.000.000,00	100%		400.000.000,00	100%		400.000.000,00	100%		400.000.000,00	100%		400.000.000,00	DPUPR	
1	03	05	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten/kota	Persentase Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	85%		100%	400.000.000,00	100%		400.000.000,00	100%		400.000.000,00	100%		400.000.000,00	100%		400.000.000,00	DPUPR	
1	03	05	2	01	0030	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septic sesuai dengan standar	450	Rumah Tangga	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1	03	05	2	01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	NA	Orang	5	Orang	200.000.000,00	5	Orang	200.000.000,00	5	Orang	200.000.000,00	5	Orang	200.000.000,00	5	Orang	200.000.000,00	DPUPR
1	03	05	2	01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	NA	Dokumen	2	Dokumen	200.000.000,00	2	Dokumen	200.000.000,00	2	Dokumen	200.000.000,00	2	Dokumen	200.000.000,00	2	Dokumen	200.000.000,00	DPUPR
1	03	07				Program Pengembangan Permukiman	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	NA	Persentase	72%	5.000.000.000,00	72%		5.000.000.000,00	74%		5.000.000.000,00	74%		5.000.000.000,00	75%		5.000.000.000,00		
1	03	07	2	01		Penyenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi yang Dikelola	NA	Rumah Tangga	100	Rumah Tangga	5.000.000.000,00	100	Rumah Tangga	5.000.000.000,00	100	Rumah Tangga	5.000.000.000,00	100	Rumah Tangga	5.000.000.000,00	100	Rumah Tangga	5.000.000.000,00	
1	03	07	2	01	0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan toilet dan tangki septic sesuai dengan standar	Jumlah Rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septic sesuai dengan standar	NA	Rumah Tangga	100	Rumah Tangga	5.000.000.000,00	100	Rumah Tangga	5.000.000.000,00	100	Rumah Tangga	5.000.000.000,00	100	Rumah Tangga	5.000.000.000,00	100	Rumah Tangga	5.000.000.000,00	DPUPR
1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	3.500	Meter	3.450	Meter	11.700.000.000,00	3.200	Meter	10.800.000.000,00	3.400	Meter	10.700.000.000,00	3.400	Meter	10.200.000.000,00	3.522	Meter	14.300.000.000,00	DPUPR
1	03	06	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dan terpelihara	3.500	Meter	3.450	Meter	11.700.000.000,00	3.200	Meter	10.800.000.000,00	3.400	Meter	10.700.000.000,00	3.400	Meter	10.200.000.000,00	3.522	Meter	14.300.000.000,00	DPUPR
1	03	06	2	01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang dibangun	1.000	Meter	1.500	Meter	5.039.857.400,00	1.000	Meter	7.700.000.000,00	1.000	Meter	7.050.000.000,00	1.000	Meter	7.900.000.000,00	1.200	Meter	11.400.000.000,00	DPUPR
1	03	06	2	01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	2.500	Meter	450	Meter	2.560.676.200,00	500	Meter	500.000.000,00	550	Meter	550.000.000,00	650	Meter	600.000.000,00	700	Meter	650.000.000,00	DPUPR
1	03	06	2	01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	NA	Meter	1.000	Meter	2.999.466.400,00	1.200	Meter	1.500.000.000,00	1.300	Meter	1.700.000.000,00	1.300	Meter	700.000.000,00	1.000	Meter	1.000.000.000,00	DPUPR
1	03	06	2	01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Yang ditingkatkan	NA	Meter	500	Meter	600.000.000,00	500	Meter	600.000.000,00	550	Meter	650.000.000,00	450	Meter	500.000.000,00	622	Meter	750.000.000,00	DPUPR

1	03	06	2	01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	NA	Dokumen	3	Dokumen	500.000.000,00	2	Dokumen	500.000.000,00	3	Dokumen	750.000.000,00	3	Dokumen	500.000.000,00	3	Dokumen	500.000.000,00	DPUPR
1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	25	Unit	5	Unit	39.300.000.005,00	5	Unit	40.852.000.000,00	5	Unit	40.803.040.000,00	5	Unit	42.778.901.807,00	5	Unit	57.742.585.333,95	DPUPR
1	3	08	2	01		penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Kondisi Baik	25	Unit	5	Unit	39.300.000.005,00	5	Unit	40.852.000.000,00	5	Unit	40.803.040.000,00	5	Unit	42.778.901.807,00	5	Unit	57.742.585.333,95	DPUPR
1	3	08	2	01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota yang diubahsuaikan	25	Unit	5	Unit	38.000.000.005,00	5	Unit	39.452.000.000,00	5	Unit	39.403.040.000,00	5	Unit	41.378.901.807,00	5	Unit	56.442.585.333,95	DPUPR
1	3	08	2	01	0023	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TP), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TP), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	150	Dokumen	200	Dokumen	500.000.000,00	200	Dokumen	500.000.000,00	200	Dokumen	500.000.000,00	200	Dokumen	500.000.000,00	200	Dokumen	500.000.000,00	DPUPR
1	3	08	2	01	0019	Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	NA	Dokumen	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	200.000.000,00	DPUPR
1	3	08	2	01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	NA	Bantuan Teknis	5	Bantuan Teknis	100.000.000,00	5	Bantuan Teknis	200.000.000,00	5	Bantuan Teknis	200.000.000,00	5	Bantuan Teknis	200.000.000,00	5	Bantuan Teknis	100.000.000,00	DPUPR
1	3	08	2	01	0021	Pembangunan, Pemeliharaan, Pelestarian dan Pengembangan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pembangunan, pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota	NA	Dokumen	4	Dokumen	200.000.000,00	4	Dokumen	200.000.000,00	4	Dokumen	200.000.000,00	4	Dokumen	200.000.000,00	4	Dokumen	200.000.000,00	DPUPR
1	3	08	2	01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yangmendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraannya	NA	Orang	100	Orang	300.000.000,00	100	Orang	300.000.000,00	100	Orang	300.000.000,00	100	Orang	300.000.000,00	100	Orang	300.000.000,00	DPUPR
1	03	10				Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	86%		52%	62.000.000.000,00	53%	66.000.000.000,00	54%	66.500.000.000,00	55%	69.400.000.000,00	56%	86.500.000.000,00	DPUPR					
1	03	10	2	01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan kondisi Baik	86%		52%	62.000.000.000,00	53%	66.000.000.000,00	54%	66.500.000.000,00	55%	69.400.000.000,00	55%	86.500.000.000,00	DPUPR					
1	03	10	2	01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	20	KM	30	KM	41.000.000.000,00	30	KM	44.000.000.000,00	30	KM	43.500.000.000,00	30	KM	43.400.000.000,00	30	KM	60.000.000.000,00	DPUPR
1	03	10	2	01	0030	Pemantapan dan Evakuasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan yang kewenangan kabupaten/kota dan desa yang dipantau dan evakuasi penyelenggaraannya	4	KM	5	KM	7.000.000.000,00	5	KM	7.000.000.000,00	5	KM	7.000.000.000,00	5	KM	7.000.000.000,00	5	KM	8.500.000.000,00	DPUPR
1	03	10	2	01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	4	Jembatan	10	Jembatan	2.000.000.000,00	10	Jembatan	2.000.000.000,00	10	Jembatan	2.000.000.000,00	10	Jembatan	2.000.000.000,00	10	Jembatan	2.000.000.000,00	DPUPR
1	03	10	2	01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	2	Jembatan	2	Jembatan	10.000.000.000,00	2	Jembatan	11.000.000.000,00	2	Jembatan	12.000.000.000,00	2	Jembatan	13.000.000.000,00	2	Jembatan	14.000.000.000,00	DPUPR
1	03	10	2	01	0044	Rehabilitasi Jalan	Terehabilitasinya Jalan	3	KM	2	KM	2.000.000.000,00	2	KM	2.000.000.000,00	2	KM	2.000.000.000,00	2	KM	2.000.000.000,00	2	KM	2.000.000.000,00	DPUPR
1	03	11				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi	50	Orang	30	Orang	500.000.000,00	30	Orang	520.000.000,00	30	Orang	540.000.000,00	30	Orang	560.000.000,00	30	Orang	580.000.000,00	DPUPR
1	03	11	2	01		Penyelenggaraan Pelatihan tenaga terampil konstruksi	Tenaga Konstruksi Tyang tersertifikat	50	Orang	30	Orang	500.000.000,00	30	Orang	520.000.000,00	30	Orang	540.000.000,00	30	Orang	560.000.000,00	30	Orang	580.000.000,00	DPUPR
1	03	11	2	01	0009	Penyediaan Training Need Assessment(TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang disediakan	NA	Orang	30	Orang	250.000.000,00	30	Orang	260.000.000,00	30	Orang	270.000.000,00	30	Orang	280.000.000,00	30	Orang	290.000.000,00	DPUPR
1	03	11	2	01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis Dilatih	100	Orang	30	Orang	250.000.000,00	30	Orang	260.000.000,00	30	Orang	270.000.000,00	30	Orang	280.000.000,00	30	Orang	290.000.000,00	DPUPR
1	03	12				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Rekomendasi penyelenggaraan Penataan Ruang	22	Dokumen	4	Dokumen	4.500.000.000,00	4	Dokumen	4.600.000.000,00	4	Dokumen	4.700.000.000,00	4	Dokumen	4.800.000.000,00	4	Dokumen	5.000.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota	Terbitnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Tercapainya Pemenuhan Perwujudan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RTRW 2021-2041	2	Dokumen	2	Dokumen	2.040.000.000,00	2	Dokumen	2.070.000.000,00	2	Dokumen	2.115.000.000,00	2	Dokumen	2.160.000.000,00	2	Dokumen	2.250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	235.000.000,00	1	Dokumen	240.000.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	NA	Dokumen	1	Dokumen	460.000.000,00	1	Dokumen	460.000.000,00	1	Dokumen	470.000.000,00	1	Dokumen	480.000.000,00	1	Dokumen	500.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	NA	Publikasi	15	Publikasi	230.000.000,00	15	Publikasi	230.000.000,00	15	Publikasi	235.000.000,00	20	Publikasi	240.000.000,00	20	Publikasi	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	01	0008	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitas	NA	Dokumen	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	235.000.000,00	1	Dokumen	240.000.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evakuasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Gubernur hasil evaluasi	NA	Dokumen	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	235.000.000,00	1	Dokumen	240.000.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	NA	Dokumen	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	235.000.000,00	1	Dokumen	240.000.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersediannya RTRW Kabupaten/Kota	NA	Dokumen	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	235.000.000,00	1	Dokumen	240.000.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan Sosialisasi	NA	Orang	1	Orang	200.000.000,00	1	Orang	230.000.000,00	1	Orang	235.000.000,00	1	Orang	240.000.000,00	1	Orang	250.000.000,00	DPUPR

1	03	12	2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Peraturan-peraturan Walikota terkait tata ruang	NA	Dokumen	106	Dokumen	1.110.000.000,00	106	Dokumen	1.150.000.000,00	156	Dokumen	1.175.000.000,00	156	Dokumen	1.200.000.000,00	206	Dokumen	1.250.000.000,00	DPUPR	
1	03	12	2	02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah dokumen peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	NA	Dokumen	100	Dokumen	200.000.000,00	100	Dokumen	230.000.000,00	150	Dokumen	235.000.000,00	150	Dokumen	240.000.000,00	200	Dokumen	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	NA	Peta	1	Peta	230.000.000,00	1	Peta	230.000.000,00	1	Peta	235.000.000,00	1	Peta	240.000.000,00	1	Peta	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota	NA	Dokumen	1	Dokumen	220.000.000,00	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	235.000.000,00	1	Dokumen	240.000.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	NA	Orang	3	Orang	230.000.000,00	3	Orang	230.000.000,00	3	Orang	235.000.000,00	3	Orang	240.000.000,00	3	Orang	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	02	0007	Penyusunan KTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RDTR Kabupaten/ Kota	NA	Dokumen	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	235.000.000,00	1	Dokumen	240.000.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	03		Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Jumlah Permohonan Isin Bangunan yang diperiksa	20	Dokumen	41	Dokumen	920.000.000,00	53	Dokumen	920.000.000,00	54	Dokumen	940.000.000,00	55	Dokumen	960.000.000,00	55	Dokumen	1.000.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	NA	Dokumen	5	Dokumen	230.000.000,00	5	Dokumen	230.000.000,00	6	Dokumen	235.000.000,00	7	Dokumen	240.000.000,00	7	Dokumen	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	NA	Layanan	30	Layanan	230.000.000,00	40	Layanan	230.000.000,00	40	Layanan	235.000.000,00	40	Layanan	240.000.000,00	40	Layanan	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi program pemanfaatan ruang	NA	Dokumen	5	Dokumen	230.000.000,00	7	Dokumen	230.000.000,00	7	Dokumen	235.000.000,00	7	Dokumen	240.000.000,00	7	Dokumen	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	03	0006	Sistem Informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	20	Dokumen	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	235.000.000,00	1	Dokumen	240.000.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	04		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Jumlah izin Bangunan yang diterbitkan	NA	Dokumen	2	Dokumen	430.000.000,00	2	Dokumen	460.000.000,00	2	Dokumen	470.000.000,00	2	Dokumen	480.000.000,00	2	Dokumen	500.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	NA	Dokumen	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	235.000.000,00	1	Dokumen	240.000.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00	DPUPR
1	03	12	2	04	008	Penilaian Pelaksanaan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	NA	Dokumen	1	Dokumen	200.000.000,00	1	Dokumen	230.000.000,00	1	Dokumen	235.000.000,00	1	Dokumen	240.000.000,00	1	Dokumen	250.000.000,00	DPUPR
						JUMLAH					164.222.607.515,00			175.757.601.123,00			176.682.088.717,00			182.393.413.317,00			227.516.112.958,95		

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya pemeliharaan jaringan irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasanya di bawah 1000 HA dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
			Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
5	Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota	
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	

			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	
			Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Jalan	
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
			Rehabilitasi Jembatan	
			Pembangunan Jembatan	
			Rehabilitasi Jalan	

9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Penyelenggaraan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			Penyediaan Training Need Assessment(TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis	
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
			Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
			Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
			Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
			Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan RUang	
			Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
			Sistem Informasi dan komunikasi penataan ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
			Penyusunan Peta Dasar	
			Penyusunan RDTR Kabupaten/ Kota	
			Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	
			Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Penilaian Pelaksanaan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan /atau pernyataan mandiri pelaku UMK	

4.2 Indikator Kinerja OPD Yang Secara Langsung Mendukung Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PUPR Kota Bengkulu, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

Prestasi Dinas PUPR Kota Bengkulu lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output*/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas PUPR Kota Bengkulu, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas PUPR Kota Bengkulu kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas PUPR itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu tahun 2025-2029.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat

membuat perencanaan Renstra Dinas PUPR Kota Bengkulu 2025-2029.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk lima tahun kedepan 2025 – 2029 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas		- Indeks Infrastruktur/IKLI	Persen (%)	52%	53%	55%	56%	56%	57%
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	- Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen (%)	52%	53%	55%	56%	56%	57%

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tingkat Kemantapan Jalan	Meter	51%	52%	53%	54%	55%	56%	
2.	Cakupan Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	Unit	7	5	5	5	5	5	
3.	Cakupan irigasi Dalam Kondisi Baik	Meter	1000	1500	2599	2407	3137	2189	
4.	Persentase Ketersediaan Akses Sistem Penyediaan Air Minum Layak	Persen (%)	34%	36%	38%	39%	39%	39%	
5.	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persen (%)	71%	72%	73%	74%	74%	75%	
6.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Unit	19	10	10	10	10	10	
7.	Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Meter	2000	3450	3200	3400	3400	3522	
8.	Cakupan Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi	Orang	30	30	30	30	30	30	
9.	Jumlah Rekomendasi penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	4	4	4	4	4	4	
10.	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

4.3. Indikator Program

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil

(*outcome*), dampak (*impact*). Indikator-indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6. Indikator Program

INDIKATOR TUJUAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	INDIKATOR PROGRAM
Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur/IKLI	Indeks Infrastruktur/IKLI	Indeks Kualitas Infrastruktur	1. Tingkat Kemantapan Jalan Kota
				2. Cakupan Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik
				3. Cakupan irigasi Dalam Kondisi Baik
				4. Persentase Ketersediaan Akses Sistem Penyediaan Air Minum Layak
				5. Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
				6. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
				7. Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik
				8. Cakupan Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi
				9. Jumlah Rekomendasi penyelenggaraan Penataan Ruang
				10. Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu tahun 2025-2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu sampai dengan tahun 2029;
2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu tahun 2025-2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2029;
3. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu tahun 2025-2029 dapat membangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja/rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra.

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bengkulu

NOPRISMAN, ST. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197411072002121004